

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka ketentuan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa di Daerah.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P2KD adalah Panitia pemilihan tingkat Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut Timwas adalah Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan yang dibentuk Bupati dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Tim Pengendali adalah Panitia Tingkat Kabupaten yang dibentuk Bupati dalam mendukung dan mengendalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 27. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 28. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 29. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
 30. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 31. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf a, diubah, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. pendataan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak oleh Dinas membidangi urusan Desa;
 - b. pemberitahuan secara tertulis oleh BPD kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. pembentukan P2KD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak oleh Bupati;
 - e. penentuan tanggal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak ditetapkan oleh Bupati; dan
 - f. perencanaan penyelenggaraan, yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.
3. Ketentuan Pasal 5 huruf d dihapus, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Selain persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tahap persiapan juga meliputi:

- a. pembentukan Tim Pengendali dan Tim Pengawas dengan Keputusan Bupati;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat; dan
 - c. rapat koordinasi persiapan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Selain persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, termasuk dalam tahap persiapan adalah pengadaan sarana prasarana meliputi:
 - a. pengadaan kartu suara;
 - b. pengadaan formulir pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - c. pengadaan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan.
 - (2) Pelaksanaan tahap persiapan pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh P2KD.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi persiapan dan pelaksanaan.
- (2) Pemungutan suara dan penghitungan suara yang merupakan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara;
 - b. pendistribusian kartu suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan suara;
 - c. penyiapan TPS dan penerimaan Surat Keterangan Saksi dari Calon Kepala Desa; dan
 - d. penyampaian penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara dan penghitungan suara yang merupakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemungutan suara di TPS dengan prosedur:
 1. pendaftaran pemilih/pencocokan pemilih dengan DPT;
 2. kartu suara diberikan kepada pemilih;

3. pemilih melakukan pencoblosan di Bilik Suara sesuai dengan kewilayahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Desa yang mempunyai dusun berjumlah genap maka bilik dan kotak suara dibuat dalam jumlah ganjil;
 - b) Penetapan bilik dan kotak suara dalam jumlah ganjil sebagaimana dimaksud pada huruf a), dilakukan terhadap dusun dengan jumlah DPT paling banyak dari dusun lain dalam satu Desa.
 4. penghitungan suara; dan
 5. penyusunan dan penandatanganan Berita Acara hasil penghitungan suara oleh KPPS di TPS.
 - b. penghitungan suara di TPS dilakukan secara berurutan sesuai jumlah Kotak Suara yang mewadahi suara masing-masing kewilayahan; dan
 - c. suara pemilih dihitung dan dicatat dalam daftar untuk masing-masing kewilayahan.
6. Setelah Bagian Kelima, Paragraf 2, Pasal 13, sebelum BAB III Ketentuan Lain-Lain Pasal 14, disisipkan 1 (satu) Bab baru, yaitu BAB IIA Pembiayaan, yang terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 13a, yang secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA PEMBIAYAAN

Pasal 13a

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas P2KD meliputi pengadaan kartu suara, honorarium P2KD, dan mobilisasi kelengkapan TPS serta pengamanan oleh institusi Polri dan TNI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (3) Besaran biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan indeks standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


AGUS PRANTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005